



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR: 188/ 229 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Bojonegoro masih membutuhkan pengelolaan dan manajemen yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing kawasan agropolitan sehingga diperlukan keterlibatan dan sinergitas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis dalam suatu kelompok kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU** : Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan kawasan agropolitan;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelatihan dan pelaporan hasil pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan;
 - c. memberikan pelayanan informasi pengembangan kawasan agropolitan;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan agropolitan;
 - e. menyusun usulan kegiatan pengembangan kawasan agropolitan yang merupakan penjabaran dan masterplan agropolitan sebagai bahan Musrenbang;
 - f. menyusun base line study;
 - g. memfasilitasi tenaga pendamping kawasan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya kepada Bupati Bojonegoro dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 19 Juni 2015




- Tembusan** : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
- Yth.**
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur;
 3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; dan
 5. Sdr. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ 229/KEP/412.11/2015
 TANGGAL: 19 JUNI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

| NO | JABATAN DALAM POKJA | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|----|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pengarah | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro. |
| 2. | Ketua | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro. |
| 3. | Sekretaris | Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro. |
| 4. | Anggota : | <ul style="list-style-type: none"> a. Camat Kalitidu; b. Camat Dander; c. Camat Kapas; d. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Sub Bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Sub Bidang Perdagangan, Koperasi dan Investasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Seksi Peningkatan SDM pada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala Seksi Pembenihan, Pembibitan dan Penghijauan pada Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro; j. Kepala Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro; k. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Kalitidu; l. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Kapas; m. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Dander; n. Kepala Seksi Usaha dan Sarana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro; |



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| | | <p>o. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Agropolitan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>p. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>q. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>r. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>s. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>t. Bayu Wicaksono, ST., (Staf pada Dinas Pengairan Kabupaten Bojonegoro);</p> <p>u. Dwi Kurnia Wakarrusni,SH., (Staf Bidang K3 dan Norma pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro);</p> <p>v. Al.Umayah, SE., MM., (Staf Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan</p> <p>w. Riri Saprita, A.Md., (Staf Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro).</p> |


BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO